

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai 5 Tanjung Selor, Kode Pos 77212

Telp / Fax 0552 - 2023200 E-mail : diskominfo@kaltaraprov.go.id

Website: diskominfo.kaltaraprov.go.id

Tanjung Selor

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN UTARA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR: 05/PPK/DISKOMINFO.SET/2020

TENTANG

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

Menimbang

- a. bahwa untuk pendelegasian kewenangan dari Pengguna Anggaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah untuk melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan pendelegasian kewenangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

- Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 15 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara: (..-.../2019);
- Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor ..).

Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1425);
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 903/32//3-BPKAD/2020 tanggal 30 Desember 2019 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

: Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara selaku Pengguna Anggaran tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas :

- (1). Menyusun perencanaan pengadaan;
- (2). Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- (3). Menetapkan rancangan kontrak;
- (4). Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- (5). Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- (6). Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- (7). Menetapkan tim pendukung;
- (8). Menetapkan tim atau tenaga ahli;
- (9). Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp.200.000.000,00. (dua ratus juta rupiah);
- (10). Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang//Jasa;
- (11).Mengendalikan Kontrak;
- (12).Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
- (13).Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran dengan berita acara penyerahan;
- (14).Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- (15). Menilai kinerja Penyedia;
- (16).Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- (17). Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini

dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi

dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor Pada Tanggal 2 Januari 2019

KEPALA DINAS,

Ir. H. SYAHRULLAH MURSALIN, MP.

Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19691103 199403 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Utara.

- 2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- 3. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara.
- 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- 5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- 6. Pejabat yang ditunjuk.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN PROVINSI KALIMANTAN SELAKU INFORMATIKA KEPUTUSAN LAMPIRAN :

PENGGUNA ANGGARAN

05/PPK/DISKOMINFO.SET/2020

NOMOR TANGGAL TENTANG

2 JANUARI 2020 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN

UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Keputusan	Keterangan
-	Ir. MOHAMMAD TAQWIM NIP. 19650921 199303 1 009	Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika	Pejabat Pembuat Komitmen Paket Kegiatan Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara.	Memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
2.	SUYANTO, S.IP., M.AP. NIP. 19690519 198902 1 001	Kepala Bidang Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pejabat Pembuat Komitmen Paket Kegiatan Bidang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara.	Memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
<i>ه</i>	ELSTIVEN, S.Sos., M.Si. NIP. 19710321 200112 1 002	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik	Pejabat Pembuat Komitmen Paket Kegiatan Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara.	Memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
4.	JUNUS RAMBA, ST., M.Si. NIP. 19770613 200604 1 006	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Pejabat Pembuat Komitmen Paket Kegiatan Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara.	Memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
5.	MUDJIATI, S.Kom. NIP. 19631226 199303 2 002	Kepala Seksi Operasional Pengamanan Persandian	Pejabat Pembuat Komitmen Paket Kegiatan Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara.	Memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

KEPALA DINAS,

Ir. H. SYAHRULLAH MURSALIN, M.P. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19691103 199403 1 003